

A smiling man wearing a black graduation cap and a red graduation gown with a white shirt and a patterned tie. He is wearing glasses and has a joyful expression.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA

Persembahkan untuk

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

EDITOR:

Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.



**TRANSFORMASI
PENDIDIKAN
TINGGI
HUKUM
DI INDONESIA**

Pewawancara untuk
Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000, (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000, (empat miliar rupiah).

TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA

Pembahasan untuk

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

EDITOR:

Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.



TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA

Edisi Pertama

Copyright © 2022

ISBN 978-623-384-262-4

15.5 x 23 cm

xxxii, 394 hlm

Cetakan ke-1, September 2022

Kencana 2022.1701

Editor

Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP

Kontributor

- Abdul Wachid Habibullah
- Bagus Oktafian Abrianto
- Dinar Ari Esa Mulya
- Diana Haiti
- Didik Endro Purwoleksono
- Hadibah Zachra Wadjo
- Handrawan
- Hanifah Azizah
- Herlambang P. Wiratraman
- Indah Dwi Qurbani
- Indria Wahyuni
- Iqbal Felisiano
- Ninik Rahayu
- Nurul Barizah
- Nynda Fatmawati Octarina
- Oheo K. Haris
- Peter Mahmud Marzuki
- Rosa Ristawati
- Sujianto
- Supriadi
- Toetik Rahayuningsih
- Trisadini Prasastinah Usanti
- Widhayani Dian Pawestri
- Xavier Nugraha
- Zaenah
- Zulkifli Aspan

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Tata Letak

Lintang Novita & Arshinta Tifiri

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

DESKRIPSI KONTRIBUTOR

Abdul Wachid Habibullah meraih pendidikan Sarjana Hukum (S-1) 2013 dan saat ini sudah menyelesaikan studi pada jenjang Magister (S-2) jurusan Ilmu Hukum dengan minat studi Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2015. Bidang keahlian yang dimiliki sejak duduk di Bangku Sarjana hingga Magister konsen kepada bidang konsentrasi Hukum Tata Negara. Pria yang *hobby backpacker travelling* ke berbagai negara ini bergabung di LBH Surabaya diawali dengan mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) sejak menjadi mahasiswa tingkat akhir jenjang S-1 pada tahun 2012 dan melakukan aktivitas pemagangan di LBH Surabaya sejak bulan Desember 2012 sehingga pada bulan Mei 2013 sampai sekarang menjadi Direktur LBH Surabaya Periode (2018-sekarang). Selain itu penulis juga sejak bulan Maret 2016 juga beraktivitas menjadi Dosen Tetap Non-PNS yang mengampu beberapa matakuliah di bagian HTN/HAN di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura hingga saat ini. Alamat Kantor/No Telp Kantor: Jl. Kidal No 6 Surabaya/031-5022273. Nomor HP: 087853952524/082140790009. Alamat surel: wachid.eagle@gmail.com

Bagus Oktafian Abrianto lulus dan memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saat menjadi mahasiswa S-1 telah aktif di berbagai kompetisi hukum dan mendapatkan beberapa penghargaan seperti juara

kompetisi debat hukum, karya tulis ilmiah, dan mahasiswa berprestasi (mawapres). Minat penelitiannya di bidang hukum administrasi, hukum dan teknologi, hukum pengadaan barang dan jasa, hukum ketenagakerjaan, hukum pemerintahan daerah dan hukum agraria. Sebelum aktif menjadi dosen dan pengajar hukum di almamaternya FH UNAIR, penulis pernah menjadi *volunteer* di LBH Surabaya dan advokat di kantor hukum Pieter Hadjon dan Rekan. Saat ini Penulis aktif di berbagai kegiatan akademis di dalam maupun di luar kampus, seperti *drafter* peraturan di beberapa daerah, konsultan kebijakan publik, serta konsultan hukum di beberapa kantor hukum dan perusahaan *start up* di Surabaya dan Malang, serta mengelola jurnal ilmiah Kawruh Abiyasa dan Perkumpulan Cendekia yang *concern* pada dunia pendidikan. Alamat surel: bagusoa@fh.unair.ac.id.

Danar Ari Esa Mulya menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Kaliasin I Surabaya (1993-1999), SMP Negeri 4 Surabaya (1999-2002) dan SMA Negeri 9 Surabaya (2002-2005). Lulus Sarjana Ekonomi (S.E.), Jurusan Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Mendapatkan Sertifikasi Perkreditan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). Saat ini juga bekerja sebagai Staf Analisis Kredit bidang Komersial, Bank Garansi dan Luar Negeri, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Dr. Soetomo, Surabaya. Alamat surel: ariesadanar@gmail.com.

Diana Haiti menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin tahun 1991. Pada tahun 2001 menyelesaikan Pendidikan S-2 di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Airlangga Surabaya. Tahun 2016 menyelesaikan Pendidikan S-3 Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sejak Tahun 1994 sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengajar beberapa matakuliah di antaranya: Hukum Pidana, Kriminologi, Viktimologi, Hukum Kesehatan, dan Rumah Sakit juga sebagai pengajar di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangku-



rat Banjarmasin. Jabatan fungsional akademik sekarang adalah Lektor Kepala pada matakuliah Hukum Pidana. Alamat surel: diana.haiti4@gmail.com.

Didik Endro Purwoleksono menyelesaikan gelar sarjana hukum, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada Tahun 1973, menempuh gelar doktor pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2006. Saat ini aktif mengajar bidang hukum acara pidana Indonesia, hukum pidana, hukum pidana militer, dan hukum siber. *Research interest* terkait dengan aspek interdisipliner hukum pidana, *criminal justice system* dan hukum kekayaan intelektual. Selain sebagai dosen, penulis juga bekerja sebagai konsultan hukum dan ahli hukum pada bidang proses investigasi, proses penuntutan, proses persidangan, dan hukum pidana. Beberapa buku yang telah diterbitkan penulis antara lain: *Hukum Pidana* (2013, Airlangga University Press), *Hukum Acara Pidana* (2015, Airlangga University Press), *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran* (2019, Airlangga University Press). Menjadi anggota pada asosiasi dosen atau pengajar dan praktisi dalam bidang hukum pidana dan kriminologi (MAHUPIKI). Alamat surel: didik_endro@yahoo.co.id.

Hadibah Zachra Wadjo adalah dosen/staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Bagian Hukum Pidana. Riwayat Pendidikan: SD Lulus tahun 1984, SMP lulus tahun 1987, SMA lulus tahun 1990, S-1 Fakultas Hukum Universitas Pattimura lulus tahun 1990, S-2 Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2009 dan S3 Universitas Airlangga lulus tahun 2016. Mengajar S-1 dan S-2 dengan topik Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan, Kriminologi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kriminologi Modern, Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Alamat surel: dibawadjo123@gmail.com.

Handrawan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Tahun 2007 pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Gelar Magister Hukum (S-2) Tahun 2010 pada Universitas Airlangga Surabaya. Memperoleh Gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum (S-3) tahun 2019 pada Fakultas Hukum



Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat Pekerjaan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lakidende Unaaha 2018-Sekarang, Sekretaris Unit Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo 2013-2014, Koordinator Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo 2014-2015. Alamat surel: handrawansaranani84@gmail.com.

Hanifah Azizah merupakan alumnus S-1 dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan saat ini sedang menempuh pendidikan S-3 Ilmu hukum di USU. Hanifah lulus S1 pada tahun 2017 dan langsung melanjutkan pendidikan S-2 Ilmu Hukum serta menyelesaikannya dengan masa studi 1 tahun 6 bulan dan memperoleh IPK 3,90. Hanifah adalah wisudawan terbaik di Magister Ilmu Hukum USU pada tahun 2019. Sejak menempuh Pendidikan Ilmu Hukum, Hanifah sangat tertarik di bidang hukum pidana. Hingga saat ini, Hanifah telah menjadi narasumber di puluhan pertemuan ilmiah seperti dengan beberapa universitas di Indonesia, khususnya Fakultas Hukum, seperti USU, UB, UNUD, UNRAM, UNIKA SOEGIJAPRANATA, UI, UGM, UNPAS, TARAKANITA, UTM dan masih banyak lainnya. Selain itu, Hanifah juga menjadi narasumber di beberapa organisasi yang bergerak di bidang hukum pula, seperti dengan RajaGrafindo, ET-ASIA, *Legal Access*, dan PERMAHI DIY. Hanifah juga sudah terlibat dalam puluhan penelitian yang diadakan kalangan sivitas akademika di kampus, seperti menjadi enumerator, penulis, editor, moderator, bahkan menjadi *event conceper* di berbagai kesempatan. Saat ini Hanifah merupakan Founder dari akun *platform* hukum Instagram, yaitu Dasarhukum.id dengan total pengikut aktif sekitar 41.000 (empat puluh satu ribu) akun di Instagram. Alamat surel: hanifahazizah108@gmail.com

Herlambang P. Wiratraman, menuntaskan MA. in Human Rights and Social Development, Mahidol University (2006), dan Ph.D. di Faculty of Law, Leiden University (2014), dengan disertasi "Press Freedom, Law and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study". Menjadi dosen atau peneliti tamu di Graduate School of International Development (GSID), Nagoya University (2015), Center for Asian Legal Studies NUS Law Sc-



hool (2017), Sydney Myer Asia Center, Faculty of Arts the University of Melbourne (2017), Vietnam National University Law School (2017), dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Faculty of Law, University of Oslo (2018). Dalam asosiasi akademik, menjadi Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI, 2013-2014), Ketua Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM Indonesia, 2014-2017). Sejak menamatkan studi hukumnya di Universitas Airlangga hingga tahun 2020 menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada tahun 2021 menjalani akademik transfer dan menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Alamat surel: herlambang.perdana@ugm.ac.id

Indah Dwi Qurbani adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini menjadi Koordinator Kompartemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan ketua pada Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Alamat Kantor: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Ketawanggede Kota Malang. Alamat Rumah: Perumahan Permata Jingga Blok Palem No. 12 Mojolangu Lowokwaru Kota Malang. No. HP/WA: 081334750377. Alamat surel: indah.qurbani80@ub.ac.id.

Indria Wahyuni, menempuh S-1 di Fakultas Hukum UNAIR, melanjutkan S-2-Master of Law in Human Right and Social Justice, University of New South Wales-Australia, dan di tahun 2022 berhasil menyelesaikan program Doktoral di School of Law, University of Birmingham UK. Indria pernah menjadi Sekretaris Fakultas Hukum Unair periode 2011-2015. Topik riset yang ditekuni saat ini meliputi Hukum Administrasi, Hukum Lingkungan, Hukum dan Kebijakan Energi. Saat ini, Indria selaku Ketua Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Iqbal Felisiano adalah dosen di bagian hukum pidana. Saat ini juga menjadi Kepala Laboratorium Pendidikan Hukum Klinik Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Sekretaris Pusat Studi Antikorupsi dan



Kebijakan Pidana (*Center of Anti Corruption and Criminal Policy, CAC-CP*). Iqbal menempuh studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Master of Laws (LL.M.) di *University of Washington*, Amerika Serikat. Alamat surel: iqbalfelisiano@fh.unair.ac.id.

Ninik Rahayu, menyelesaikan S-1 dan S-3 dari Fakultas Hukum, Universitas Jember. S-2 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Awalnya, Ninik Rahayu adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ). Selama 18 tahun menjadi dosen, ia juga aktif di Pusat Studi Wanita (PSW). Tahun 2004 bersama rekan-rekannya ia sempat mendirikan lembaga perlindungan perempuan dan anak (P3A). Selain aktif sebagai konsultan hukum untuk penguatan kapasitas daerah dalam rangka melakukan inisiatif lokal, ia menjadi Komisioner Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) selama 2 (dua) periode 2006-2014. Berlanjut kemudian dengan menjadi Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 2016-2021, serta tenaga ahli profesional Lemhanas. Saat ini terpilih menjadi Anggota Dewan Pers periode 2022-2025.

Nurul Barizah, mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan konsentrasi Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, tahun 1994. Pada tahun 2000 dan 2005, Nurul meraih beasiswa oleh *Australian Development Scholarship* untuk melanjutkan studinya di *University of Technology, Sydney (UTS)*. Nurul kemudian mendapatkan gelar *Ph.D in Laws* dari *University of Technology Sydney* di tahun 2009, serta melanjutkan gelar Magister Hukum di Institusi yang sama pada tahun 2001. Hak Kekayaan Intelektual Internasional, *Property Regimes* dan *Biological Resources* adalah topik disertasi yang ditulisnya. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dari tahun 2010-2015, Wakil Dekan untuk bidang akademik dan kemahasiswaan dari tahun 2015-2018. Penulis memiliki keahlian di bidang Hukum Internasional, Hak Kekayaan Intelektual Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, dan Penyelesaian Sengketa Internasional. Dengan keahlian penulis di bidang-bidang tersebut, penulis kerap diundang oleh Agensi

Pemerintah dan Kementerian, Civil Society Organizations (CSOs), dan juga *Non-Governmental Organizations* (NGOs) sebagai narasumber, pembicara dan ahli dalam beberapa kegiatan dan forum yang berhubungan dengan keahliannya. Penulis juga bekerja sebagai konsultan untuk beberapa kementerian di Indonesia, khususnya pada konteks merancang naskah akademik, *position paper*, membuat peraturan dan pembaruan hukum di bidang yang diminati. Sejak 2012 sampai 2018, penulis telah ditunjuk sebagai anggota dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2019, penulis telah ditunjuk sebagai kepala komisi tersebut.

Nynda Fatmawati Octarina, saat ini tercatat sebagai dosen/staff pengajar Universitas Narotama Surabaya, menyelesaikan program Magister (S-2) dan Doktoral (S-3) pada Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini menjadi pengampu beberapa matakuliah di antaranya Hukum Pers, Hukum Internasional, Hukum Siber, Hukum Dagang pada prodi Ilmu Hukum dan Hukum Perusahaan serta Hukum Perbankan pada program Studi Magister Hukum dan Magister Kenotariatan. Beberapa buku sudah dihasilkan dan berkaitan dengan Siber dan Media Sosial, di antaranya Pidana Pemberitaan Media Sosial, Media Sosial dan Anak: Perlindungan Anak Atas Pornografi di Media Sosial dan Hukum, HAM dan Siber (Konsep Pengaturan dan Pelanggaran di Media Sosial) yang diterbitkan pada 2022. Alamat surel: nynda_f@yahoo.com

Oheo K. Haris, memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Tahun 1999 pada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Memperoleh Gelar Magister Hukum (S-2) Tahun 2009 pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Alamat rumah: Jalan Kancil Lorong Ganesha Nomor 1a, RT17/RW06, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93232. Alamat surel: oheo.haris@uho.ac.id & ohe-okh@gmail.com.



Peter Mahmud Marzuki, memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1977. Pada tahun 1982, ia memperoleh Magister Sains (M.S.) di bidang Hukum Administrasi dari Universitas Airlangga. Selanjutnya ia berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti *Summer Program* di the University of Texas, Austin, Texas, Amerika Serikat. Akhir tahun 1986 ia berhasil menggondol gelar Master of Laws (LL.M.) dari Washington College of Law, American University, Washington, DC., Amerika Serikat dengan konsentrasi International Business Transactions. Pada saat kuliah di Washington College of Law inilah ia mengikuti matakuliah Legal Research dan menjumpai bahwa *Legal Research* memang berbeda dengan penelitian-penelitian yang selama ini diajarkan di Indonesia. Ketika ia menjadi Sandwich Fellow dalam rangka mempersiapkan disertasinya di Belanda ia pun berdiskusi dengan para *begeleiders* di University Leidjen, Belanda dan ia mengetahui bahwa di Belanda pun Recht Onderzoek atau dalam bahasa Inggris *Legal Research* (Penelitian Hukum) bukan merupakan penelitian sosial dan merupakan penelitian tersendiri. Pada tahun 1993, Peter Mahmud Marzuki memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga. Sejak tahun 1993 sampai dengan 1997 ia menjadi *Advisor Law Development* pada Economics Law and Improved Procurement System (ELIPS) Project pada Kantor Menteri Ekonomi dan Pengawasan Pembangunan dengan dana dari USAID.

Rosa Ristawati, menamatkan S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Gelar master hukum diraihinya dari Fakultas Hukum, Universitas Surabaya (M.H.), dan *Faculty of Law Groningen University* (LLM). Pada tahun 2017 memperoleh gelar doktoral dari *Faculty of Law, Maastricht University*, Belanda. Saat ini menjadi dosen di bagian Hukum Tata Negara, Universitas Airlangga, dengan spesialisasi riset dan mengajar di bidang hukum konstitusi dan perbandingan hukum tata negara. Alamat surel: rosa@fh.unair.ac.id.

Sujianto mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan konsentrasi di bidang hukum bisnis.



Untuk memperkuat keahlian di bidang *legal drafting* dan pertanahan, Sujianto mengambil studi lanjutan Magister Kenotariatan di institusi yang sama. Lebih dari 13 tahun berkecimpung di dunia industri manufaktur, Sujianto memiliki keahlian di bidang Hukum Perseroan (kontrak-kontrak perusahaan, problematika hubungan industrial), hak kekayaan intelektual, dan *legal drafting*. Sujianto juga menekuni Hukum Pertambangan dan telah tersertifikasi sebagai Konsultan Hukum dan Pengacara Pertambangan. Saat ini, Sujianto berprofesi sebagai Advokat pada Kantor Hukum Zaidun and Partners.

Supriadi, meraih Sarjamuda Hukum 1980, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, dan Sarjana Hukum, di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 1983, Magister Ilmu Humaniora (M.Hum) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2000, dan Doktor Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun 2013. Profesi sekarang, sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, mengajar, meneliti dan mengabdikan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, selain itu menulis buku. Alamat surel: hjsupriadi2757@gmail

Toetik Rahayuningsih, penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1989. Pada tahun 1998 penulis memperoleh Magister dari Universitas Diponegoro yang menjurus di bidang Sistem Peradilan Pidana. Saat ini penulis mengajar S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk matakuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Pidana Pers, Hukum Pidana Politik, dan Hukum Pidana Korporasi. Selain itu penulis juga mengajar S-2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk matakuliah Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana Korporasi, dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Juga mengajar S-3 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Matakuliah MKPKK, Pengembalian Aset (Assets Recovery). Alamat surel: toetik@fh.unair.ac.id.

Trisadini Prasastinah Usanti lulus Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2010. Saat ini aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan mengajar pada tingkat S1, S-2, dan S-3. Beberapa buku telah dihasilkan sejak tahun 2012 sampai tahun 2021. Selain itu, aktif dalam beberapa penelitian dan penulisan artikel ilmiah di berbagai jurnal hukum dan penulisan artikel ilmiah di berbagai jurnal hukum baik nasional maupun internasional. Alamat surel: trisadini@fh.unair.ac.id

Widhayani Dian Pawestri, menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Wedoro I Waru-Sidoarjo, SMP Negeri 12 Surabaya dan SMA Negeri 2 Surabaya. Lulus Sarjana Hukum (S.H.), Magister Hukum (M.H.) dan Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari Universitas Airlangga. Mendapatkan sertifikasi antara lain: Pendidikan Mediator Bersertifikat atau *Certified Mediator (C.Me.)*, *Certified Academy Peer Reviewer* dari "Publons Academy" *Practical Peer Review Course*, serta "Justice" *Online Learning Course* dari Harvard University, Cambridge-EDX. Selain sebagai Ibu Rumah Tangga (Istri dari Bapak Danar Ari Esa Mulya), pada saat ini juga bekerja sebagai Dosen (Asisten Ahli bidang Hukum Investasi) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, untuk matakuliah: Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Pembiayaan dan Hukum Arbitrase Internasional, pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Alamat surel: widhayanidian@fh.unair.ac.id.

Xavier Nugraha, merupakan alumnus S-1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Lulus pada tahun 2019 dengan skripsi berjudul "Perkembangan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omsandigheden*) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Pengadilan." Pada saat Xavier lulus, dia lulus dengan menyandang gelar Wisudawan Terbaik Tingkat Fakultas Hukum, Universitas Airlangga dan Wisudawan Berprestasi Universitas Airlangga. Sejak duduk di bangku kuliah, Xavier gemar untuk menulis, khususnya di bidang hukum. Hal ini bisa terlihat dari puluhan artikel di jurnal bereputasi dan beberapa jurnal internasional ter-*indeks scopus*, serta 2 (dua) buku



hukum yang Xavier telah tulis bersama rekan-rekannya. Selama duduk di bangku kuliah, Xavier juga telah menjadi pembicara dalam puluhan konferensi, baik tingkat nasional, maupun internasional. Saat ini, Xavier bekerja di salah satu kantor advokat di Surabaya. Alamat surel: nugrahaxavier72@gmail.com

Zaenah, meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, meraih gelar Magister Kenotariatan (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, meraih gelar Doktor (S-3) pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Profesi sekarang, sebagai Notaris-PPAT Kabupaten Sidoarjo. Alamat surel: notariszaenah.office@gmail.com

Zulkifli Aspan, merupakan Staf Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar. Minat bidang riset dan mengajarnya adalah berkaitan dengan hukum lingkungan serta hukum konstitusi. Beralamat di Jl. Sultan Alauddin Perum Griya Ksel Damai D6. Alamat surel: zulkifliaspan@gmail.com



KATA PENGANTAR DEKAN

Buku persembahan untuk

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA

Saya mengenal Prof. Zaidun sejak semester pertama di perkuliahan S-1 saya pada tahun 1994. Saat itu beliau adalah dosen yang juga menjalankan profesi sebagai advokat dan penasihat hukum. Sebelum menjadi dosen, saya juga mengetahui beliau adalah mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Saya sendiri lebih mengenal beliau sebagai senior di organisasi ekstra kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana beliau adalah panutan kami semuanya. Gaya bicara beliau yang runut, argumentatif namun pelan dan santun memberikan banyak pelajaran bagi saya mengenai bagaimana berbicara menyampaikan pendapat dengan baik.

Setelah lulus kuliah saya sempat ingin bergabung dengan *Law Firm* beliau di Gedung WTC Surabaya, namun perjalanan menuntun saya untuk bekerja pertama di Jakarta. Tidak disangka kebersamaan saya dengan Prof. Zaidun semakin dekat setelah saya bergabung sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di tahun 2005. Hal yang paling penting saat beliau menjabat sebagai Wadek 1, maupun sebagai Dekan adalah peran Prof. Zaidun dalam mengirim dosen-dosen muda Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk sekolah di luar negeri. Buah dari kebijakan ini dirasakan saat ini, Fakultas Hukum Universitas Airlangga menduduki peringkat ke-101 dunia dalam QS World University Ranking by Subject-Law and Legal Studies tahun 2022.

Sebagai dosen, Prof. Zaidun memiliki pengetahuan dan keilmuan

yang luas. Kita mengenal beliau sebagai dosen di Bagian Hukum Pidana, yang juga mengajarkan beberapa matakuliah pada lingkup hukum pidana. Namun, beliau juga fokus pada keilmuan hukum investasi atau penanaman modal. Mungkin minat keilmuan beliau banyak dipengaruhi oleh keahlian beliau sebagai praktisi hukum kegiatan bisnis dan investasi. Oleh karena itu, guru besar beliau adalah dalam bidang hukum investasi, di mana saat itu tidak banyak jumlah Guru Besar yang fokus dalam bidang ini.

Dalam disertasinya beliau mengangkat *middle path theory*, di mana hukum seharusnya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan negara tujuan investasi. Dalam situasi seperti saat ini, di mana Indonesia sedang melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kita tentu memerlukan banyak modal bagi pertumbuhan ekonomi melalui produksi barang dan jasa oleh sektor riil. Namun pada saat yang sama, kita juga harus memastikan bahwa kepentingan publik atas lingkungan yang bersih, hak-hak pekerja dan tata kelola perusahaan yang baik tetap terjaga. Prof. Zaidun terus konsisten dengan teori ini, baik dalam tulisan-tulisannya, maupun saat membimbing tugas akhir mahasiswa program sarjana, magister maupun doktoral. Dengan demikian, tujuan investasi untuk mendatangkan nilai tambah dan perputaran ekonomi dapat tercapai.

Buku *Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia* ini rasanya sangat sesuai sebagai medium untuk menghormati karya dan pengabdian Prof. Zaidun yang tahun 2022 ini akan memasuki masa purna bakti beliau. Di tahun 2022 ini pula, Fakultas Hukum Universitas Airlangga akan merayakan hari pendidikan tinggi hukum yang ke-71. Sebuah perjalanan panjang yang memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran. Pendidikan hukum akan bermetamorfosis dari “tempat” belajar menjadi “proses” belajar. Dari sini, pendidikan hukum tak hanya akan menjadi tempat pencetak sarjana hukum, melainkan pusat pembelajaran yang menyediakan peningkatan keterampilan (*upskilling*) sepanjang karier. Perubahan ini akan menjadikan masa pendidikan hukum dari yang pakem, menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan mahasiswa. Hukum di masa depan takkan lagi menjadi praktik, melainkan kemampuan. Oleh karena itu, pedagogi hukum harus lebih mengimplikasikan pendekatan fleksibilitas dan kelincahan. Hal ini berarti pendidikan tinggi hukum harus pula menyediakan pola



kurikulum yang diperlukan untuk tugas dan fungsi tertentu.

Sebagai penutup, mewakili segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan menginisiasi penulisan dan penerbitan buku ini. Demikian juga terima kasih kepada para penulis, yang merupakan sahabat, kolega dan murid-murid Prof. Zaidun. Buku ini merupakan penanda bagi *legacy* yang ditinggalkan oleh Prof. Zaidun sebagai praktisi, akademisi, sebagai Dekan, maupun sebagai seorang senior yang selalu membimbing adik-adiknya dengan tulus ikhlas. Terima kasih Prof. Zaidun.

Iman Prihandono, Ph.D.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga



KATA PENGANTAR EDITOR

Pada tanggal 31 Mei 2022, Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., telah menginjak usia 70 tahun, suatu usia purna tugas bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Guru Besar. Berakhirnya tugas beliau sebagai Guru Besar, bukan berarti pengabdian beliau akan berakhir. Khususnya dedikasi beliau dalam mengembangkan ilmu hukum melalui pengembangan pendidikan tinggi hukum dalam rangka menghasilkan yuris yang profesional.

Buku ini merupakan bentuk penghargaan, wujud rasa cinta serta terima kasih kami atas dedikasi dan pengabdian Prof. Zaidun pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Fakultas Hukum Universitas Airlangga), khususnya Bagian Hukum Pidana. Memang, sejak 5 tahun terakhir, Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki sebuah tradisi di mana seorang Guru Besar yang telah mencapai usia 70 Tahun akan memperoleh penghargaan khusus, yaitu ucapan terima kasih yang berwujud buku kumpulan tulisan dari akademisi, praktisi, mahasiswa, alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maupun teman sejawat. Namun apa yang kami lakukan bukan semata ingin meneruskan tradisi baik ini. Lebih dari itu, kami merasa ide-ide besar Prof. Zaidun, yang dikenal sebagai seorang pimpinan yang visioner di dunia pendidikan hukum perlu untuk dikembangkan dan dilanjutkan. Untuk itu, kami mempersembahkan buku yang bertajuk **Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia**. Tema ini sengaja kami pilih karena terinspirasi dari ide-ide beliau untuk memperbaiki model pendidikan hukum ke depan. Model pendidikan hukum yang terus

bertransformasi tentunya akan menentukan bagaimana kualitas dan kapabilitas yang dimiliki lulusan. Beliau selalu berharap, pendidikan hukum di Indonesia harus diperbarui dengan lebih mengedepankan kualitas lulusan. Pembaruan harus terus dilakukan melalui perangkat kurikulum yang memadai dan metode pendidikan hukum yang mengakomodasi pengetahuan teoritis, kompetensi, *skill*, pengalaman, sikap, etika dan nilai, responsif terhadap perkembangan global. Hal ini semua dipersiapkan bagi lulusan hukum sebagai bekal dalam mengembangkan diri dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan profesional.

Tulisan para kontributor yang dimuat dalam buku ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan membuka wacana kita semua dalam mengembangkan pendidikan hukum ke depan sebagaimana harapan Prof. Zaidun yang juga sudah diperjuangkan oleh beliau selama mengabdikan sebagai Guru Besar dan pimpinan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) *cluster* topik. Topik pertama adalah **Pencegahan Korupsi dan Pendidikan Tinggi Hukum**. Sebagian besar kontributor rupanya memilih topik korupsi dalam kaitannya dengan pendidikan hukum di Indonesia. Tak mengherankan jika topik pertama ini mendapatkan perhatian besar mengingat korupsi masih merupakan masalah kronis di negara kita. Korupsi ada hampir di segala lini kehidupan, termasuk yang terhindarkan adalah *judicial corruption*. Lantas, haruskah perguruan tinggi hukum di Indonesia mesti bertanggung jawab atas masih merusaknya masalah korupsi ini? Tentu saja jawabnya sudah semestinya pendidikan tinggi hukum merespons hal ini. Dalam bagian ini para kontributor menyajikan ide-ide segar sebagai upaya pencegahan korupsi yang dimulai dari proses pendidikan di Fakultas Hukum. Bagaimanapun, setiap insan yang berprofesi di bidang hukum, seperti advokat, jaksa, dan hakim ataupun pegawai/pejabat di bidang peradilan, terlahir dari pendidikan tinggi hukum. Fakultas hukumlah yang mengandung dan melahirkan calon penegak hukum dan profesi hukum.

Topik kedua **Dampak Teknologi Digital pada Pengajaran, Pembelajaran, dan Praktik Hukum**. Dalam bagian ini, para kontributor mengeksplor implikasi-implikasi era digital dalam pendidikan hukum. Mengingat kemampuan setiap masyarakat akan semakin bergantung

pada teknologi digital, sudah seharusnya pemahaman hukum harus diaugmentasi dengan pemahaman mengenai digitalisasi. Dari sini, pendekatan multidisipliner dalam pendidikan hukum sudah merupakan suatu keniscayaan.

Ketiga, **Social Justice dalam Pendidikan Hukum**. Bukan hal yang baru lagi bahwa keadilan sosial (*social justice*) menjadi sebuah wacana dan program untuk memajukan pendidikan hukum. Namun, masih ada pertanyaan tentang bagaimana istilah itu dipahami dan diberi makna di dalam pendidikan hukum. Di sisi lain, dalam lingkungan praktik dan akademisi hukum terdapat pendekatan *restorative justice* (keadilan pemulihan) yang sedang diagung-agungkan untuk menjadi alternatif atas respons kejahatan di masyarakat. Respons yang selalu berujung pada pemidanaan yang bersifat penjeraan dan pembalasan semata. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah keadilan restoratif mampu menjadi instrumen keadilan sosial (*social justice*) yang efektif? Dalam bab ini, para kontributor mengeksplorasi makna yang muncul terkait *social justice* dalam pendidikan hukum, dan bagaimana pendekatan *restorative justice* dimaknai dalam praktik hukum.

Pendidikan Hukum dalam Konteks Global, menjadi topik keempat dalam buku ini. Bagian ini menyajikan pemikiran-pemikiran dari para kontributor terkait peluang dan tantangan yang dihadapi pendidikan hukum di era globalisasi. Penulis mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa hukum untuk mempersiapkan praktik masa depan, terlebih kemampuan dalam riset hukum.

Dalam konteks kemampuan riset hukum dalam perkembangannya tidak lagi membatasi pada hukum doktrinal. Karena normativisme dalam keilmuan hukum tak lagi mencukupi untuk bisa menjawab tantangan realitas yang kian kompleks. Pendidikan tinggi di era global semakin mengembangkan pendekatan-pendekatan interdisipliner, multidisipliner bahkan transdisipliner, sebagai bagian penting pengembangan keilmuan hukum.

Selanjutnya, **Pendekatan Responsif Gender pada Pendidikan Hukum** sebagai topik kelima. Pendidikan tinggi hukum perlu melakukan sejumlah pembenahan. Terutama agar mampu bersikap lebih terbuka atas segala realitas sosial. Pembangunan hukum melalui pendidikan hukum harus dilakukan dengan spektrum yang luas dengan

melibatkan segala aspek sosial yang ada termasuk gender. Kontributor dalam bagian ini menawarkan konsep yang utuh terkait pentingnya pendidikan hukum berperspektif gender. Melalui metode analisis gender, maka peran pendidikan tinggi hukum dapat digunakan sebagai metode dalam mencetak para cerdas pandai hukum yang paripurna (komprehensif nilai, etika, dan profesional) dapat tercapai.

Keenam, ***Experiential Learning dan Problem-Based Learning sebagai Metode Pembelajaran dalam Pendidikan Tinggi Hukum.*** Pembelajaran berdasarkan pengalaman (*experiential learning*) dan *problem-based learning* adalah pendekatan pembelajaran yang terkenal dan sering disebut sebagai cara yang ampuh dalam memfasilitasi pembelajaran secara praktik. Bab ini membahas manfaat dan tantangan yang dirasakan dari *experiential learning* yang dilakukan melalui pendidikan hukum klinis, serta model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Elaborasi yang disajikan dalam bab ini terutama berhubungan dengan manfaat dan tantangan yang terkait dengan kedua model ini yang meliputi termasuk sumber daya, regulasi profesional, pengawasan, dan harapan pengelolaan. Selain itu juga, mengeksplorasi pergeseran pedagogis yang perlu dilakukan oleh pendidikan hukum di dalam dan di luar kelas.

Ketujuh, ***Karakter Pembelajar Hukum dalam Pendidikan Tinggi Hukum.*** Di luar penguasaan pengetahuan, mahasiswa juga perlu dibekali dengan keterampilan yang mumpuni agar siap ketika terjun praktik di berbagai bidang, khususnya bidang atau profesi hukum. Tidak hanya itu, kemampuan *soft skill* dan karakter yang kuat menjadi salah satu kata kunci keberhasilan seorang pembelajar hukum. Bab ini menyajikan refleksi akan pentingnya penyelenggara lembaga pendidikan profesi hukum untuk memberikan ruang pendidikan etika, bukan sekadar teori klasik, bukan sekadar target kemampuan akademik yang harus tercapai, namun pendidikan yang juga memikirkan pembentukan moral dan etika. Selanjutnya, bagian terakhir yang kami masukkan dalam ***Miscellaneous Topics*** merupakan topik yang tidak berkaitan langsung dengan wacana pendidikan tinggi hukum. Namun, tulisan para kontributor ini tetap relevan dalam mengangkat isu yang berkembang dalam ilmu hukum kontemporer utamanya di area hukum pidana dan perdata.

Dalam kesempatan ini, kami tim editor mengucapkan terima ka-

sih kepada tim magang di bagian Hukum Pidana: Rahajeng Dzakiyya Ikbar, Ghea Aurellia, Durratul Hikmah, Cantika Anugerahanani yang telah bekerja keras membantu mulai dari pengumpulan naskah hingga proses penerbitan buku. Yang tak kalah penting, tentunya ucapan terima kasih kepada para kontributor naskah serta semua pihak yang sudah memberikan sumbangsih baik materiil dan immaterial sehingga buku *Transformasi Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia* bisa terwujud.

Surabaya, 31 Mei 2022

Tim Editor



MENGENAL PRIBADI

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. (akrab dipanggil Prof. Zaidun), lahir di Surabaya, 29 Mei 1952. Beliau mentuntaskan pendidikan tinggi hukumnya dari jenjang S-1 sampai S-3 di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Sebagai seorang pendidik, pendalaman beliau di berbagai bidang hukum, di antaranya: Hukum Pidana, Hukum Pidana Ekonomi, Penelitian Hukum, Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Hukum Investasi, sangat bermanfaat dalam pengabdian beliau sebagai guru dan promotor. Ketegasan dan kesabaran beliau dalam memberikan pendidikan, juga sifat kebpakan beliau, dirasakan sekali oleh para anak didik sebagai bentuk kepedulian dan perhatian agar para mahasiswa termotivasi untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu .

Prof. Zaidun pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga selama 2 periode (2007-2015), serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangkalan. Saat menjadi Dekan, beliau dipercaya untuk menjadi Sekretaris Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se Indonesia dan Koordinator Badan Kerja Sama (BKS) Dekan Fakultas Hukum wilayah Timur. Di lingkungan Universitas Airlangga, beliau menjalankan tugas pula sebagai Ketua Badan Pertimbangan Fakultas Hukum dan Ketua Dewan Etika Universitas Airlangga.

Kiprah beliau juga telah diakui secara nasional. Hal ini terlihat dengan banyaknya amanah yang dipercayakan kepadanya. Prof. Zaidun pernah menjadi Koordinator Bidang Hukum dan HAM Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar

Modal (HKHPM), Tim Pakar KADIN Jawa Timur serta Dewan Etik Mahkamah Konstitusi RI.

Dunia aktivisme juga tak lepas dari kehidupan beliau. Prof. Dr. M. Zaidun tercatat menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Presidium Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Ketua Dewan Pendiri Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Jakarta, Ketua Dewan Pembina EPISTEMA Jakarta, Anggota Dewan Penyantun/Dewan Pembina Yayasan Lembaga, Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

DAFTAR ISI

DESKRIPSI KONTRIBUTOR	v
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UNAIR	xvii
KATA PENGANTAR EDITOR	xxi
MENGENAL PRIBADI PROF. DR. MUCHAMMAD ZAIDUN, S.H., M.SI.	xxvii
DAFTAR ISI	xxix

BAGIAN 1

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENDIDIKAN HUKUM

- Pencegahan Korupsi dan Pendidikan Hukum: Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Pertambangan
Dr. Oheo K. Haris, S.H., LL.M. 3
- Pengembangan Matakuliah Klinik Antikorupsi di Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia
Abdul Wachid Habibullah, S.H., M.H. 17
- Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Lintas Disiplin Ilmu sebagai Sarana Pencegahan Korupsi di Perguruan Tinggi
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. 31
- Kebijakan Formulasi Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) Sebagai Wujud Pencegahan Korupsi dan Pendidikan Hukum di Indonesia
Dr. Handrawan, S.H., M.H. 51

- **Nilai Kearifan Lokal “Ale Rasa Beta Rasa” sebagai Instrumen Pengembangan Pendidikan Antikorupsi dalam Keluarga di Maluku** 63
Dr. Hadibah Z. Wadjo, S.H., M.H.

BAGIAN 2

DAMPAK TEKNOLOGI DIGITAL PADA PENGAJARAN PEMBELAJARAN DAN PRAKTIK HUKUM

- **Era Digital dan Pendidikan Hukum di Indonesia** 81
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.
- **Analisis Hak Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan dari *Legal Influencer*** 99
Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
Hanifah Azizah, S.H., M.H.
Xavier Nugraha, S.H.

BAGIAN 3

SOCIAL JUSTICE DALAM PENDIDIKAN HUKUM

- **Membumikan Keadilan Sosial dalam Pendidikan Hukum di Indonesia: Sebuah Kritik dan Strategi** 119
Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.
Danan Ari Esa Mulya, S.E.
- **Perwujudan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial dengan Pengembangan Pendidikan Hukum bagi Pemuda dalam Perspektif Negara Hukum** 133
Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H.
- **Mediasi Penal Melalui Restorative Justice dalam Penyelesaian Malapraktik Medik** 145
Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

BAGIAN 4

PENDIDIKAN HUKUM DALAM KONTEKS GLOBAL

- **Mengapa Metodologi Penelitian Sosio-Legal Berkembang dalam Pendidikan Hukum?** 163
Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A.
- ***The Future of Legal Education in Indonesia* (Tujuh Puluh Tahun Prof. Zaidun) Pendidikan Hukum Sebuah Tantangan di Era Global** 185
Supriadi, S.H., M.Hum.
- **Protecting Intellectual Works of Public Universities: A Challenge to Achieve The University's Mission** 199
Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.

BAGIAN 5

PENDEKATAN RESPONSIF GENDER DALAM PENDIDIKAN HUKUM

- **Responsivitas dan Progresivitas Hukum dalam Optik dan Metode Analisis Gender (Gagasan Pendidikan Tinggi Hukum Berperspektif Gender)** 225
Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

BAGIAN 6

EXPERIENTIAL LEARNING DAN PROBLEM-BASED LEARNING SEBAGAI METODE PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

- **Reorientasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Menuju Pendidikan Hukum Profesional** 249
Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. dan Iqbal Felisiano S.H., LL.M.
- ***Problem Based Learning* dan Metode-metode Pengembangannya sebagai Alternatif Metode Pembelajaran pada Matakuliah Perbandingan Hukum Konstitusi dan Perbandingan Konstitusi di Indonesia** 269
Dr. Rosa Ristawati, S.H., M.Hum., LL.M.

BAGIAN 7

KARAKTER PEMBELAJAR HUKUM DALAM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

- **Urgensi Masuknya Ilmu Komunikasi sebagai Bagian dari Kurikulum Fakultas Hukum untuk Mendukung Terciptanya Masyarakat yang Melek Hukum** 293
Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H.
- **Urgensi Etika Profesi dalam Muatan Kurikulum Pendidikan Profesi sebagai Titik Awal Mewujudkan Profesionalisme yang Bermartabat** 307
Dr. Zaenah, S.H., M.H.

BAGIAN 8

MISCELLANEOUS TOPICS

- **Konsep Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan Pidana Tunggal** 321
Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
 - **Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021** 339
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
 - **Asas *Nemo Plus Iuris Transferre Potest Quam Ipse Habet* pada Jaminan Gadai** 357
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
 - **Tata Kelola Keuangan Otoritas Jasa Keuangan yang Bersumber dari Pungutan** 371
Sujianto, S.H., M.Kn., CMLC.
Indria Wahyuni, Ph.D.
- TENTANG TIM EDITOR** 393

KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI LINTAS DISIPLIN ILMU SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.

Abstrak

Mengingat korupsi adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang pelakunya tidak sedikit dari kalangan terpelajar, maka pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Peran penting pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi karena perguruan tinggi menjadi jenjang terakhir pendidikan formal sebelum seorang terpelajar berbaur di masyarakat. Diharapkan, nilai-nilai antikorupsi yang diperoleh mahasiswa dapat dipraktikkan dan ditularkan kepada keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Peran ini termasuk jika mahasiswa hendak meleburkan dirinya dalam advokasi antikorupsi yang lebih luas. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti-korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya.

Kata Kunci: Mahasiswa, Pendidikan antikorupsi, Perguruan tinggi.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴¹ Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari banyak pengertian pendidikan oleh para ahli, penulis merujuk pada pemikiran Paulo Freire. Seorang pemikir yang berasal dari kelas pekerja di Brasil, yang banyak mencurahkan perhatiannya pada isu-isu pendidikan.⁴² Paulo Freire menjelaskan bahwa pendidikan merupakan ikhtiar untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan yang dialami oleh masyarakat, baik dari sosial, kebodohan, sampai ketertinggalan.⁴³ Pembebasan dalam perspektif Freire bermakna “ketidak adanya paksaan”.⁴⁴ Oleh karena itu, kata lain dari bebas adalah merdeka. Artinya, tidak ada belenggu sebagai penghalang ruang gerak manusia. Pendidikan pembebasan adalah “usaha sadar yang dilakukan manusia dalam mendidik manusia menjadi individu yang sadar terhadap sekelilingnya,”⁴⁵ yang dari sikap merdeka tersebut akan mampu memberikan berbagai kontribusi dalam kehidupan yang sedang dijalani.

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)

⁴² Paulo Freire, 2003, *Pendidikan Kaum Tertindas*, Bandung: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), terj. 2002, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* cet. III, Yogyakarta: ReaD (Research, Education, and Dialog) bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1984, *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan*, terjemahan A.A. Nograho, Jakarta: Gramedia, dan 1995, *Pendidikan Kaum Tertindas*, terjemahan Utomo Dananjaya, Jakarta: LP3ES.

⁴³ Paulo Freire dan Y.B., *Pendidikan yang Berbasis Realita Sosial*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. viii.

⁴⁴ Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 52.

⁴⁵ Tonny D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), h. 5.



Jika pendidikan adalah sarana untuk membebaskan manusia dari penindasan dan pembodohan, maka sangat tepat jika pendidikan menjadi alat atau instrumen untuk melawan laku korupsi yang sudah membudaya di Indonesia. Sudah sekian lama bangsa ini dijajah oleh laku korupsi yang membudaya dan menggurita di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Laku korupsi telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan. Bahkan salah seorang politisi nasional pernah mengatakan bahwa “korupsi adalah oli pembangunan”.⁴⁶ Hubungan korupsi sebagai perilaku atau budaya diamini oleh Samuel Huntington dalam bukunya, *Political Order in Changing Societies*.⁴⁷ Huntington mendefinisikan korupsi sebagai “*behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends.*” Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Korupsi juga sangat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data “*Human Development Index Ranking*” dari United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2019 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-107 dari 189 negara yang dianalisis oleh UNDP. Indonesia berada di peringkat tengah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Untuk semua aspek yang dievaluasi, Indonesia jelas tertinggal jauh dari Singapura yang menyandang predikat IPM sangat tinggi dan berada di peringkat 11 dunia. Jika dibandingkan dengan Brunei pun masih tertinggal. Bahkan untuk semua aspek Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia. Namun, apabila dibandingkan dengan Thailand, Indonesia masih lebih unggul dalam hal rata-rata lama sekolah. Indeks ini mempertimbangkan tiga aspek, yaitu usia, pendidikan, dan ekonomi.⁴⁸ Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

⁴⁶ Nur Khafifah, “Fadli Zon: Korupsi Justeru Jadi ‘Oli’ Pembangunan”, *detiknews.com* (online), 30 Mei 2015, dalam *Fadli Zon: Korupsi Justru Jadi ‘Oli’ Pembangunan* (*detik.com*), diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 17.51 WIB.

⁴⁷ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (Penerbit: Yale University Press, 1968).

⁴⁸ United Nations Development Report, “Human Development Reports”, <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>. Diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 21.35 WITA.



TABEL 1. PERINGKAT PENGEMBANGAN MANUSIA RI DIBANDING NEGARA ASEAN 2019

Negara	Ranking ASEAN	Ranking Global	HDI	UHH (yr)	HLS (yr)	RLS (yr)	PPP (US\$)
Brunnei Darussalam	2	43	0.845	75.7	14.4	9.1	76.839
Filipina	5	106	0.712	71.1	12.7	9.4	9.540
Indonesia	6	111	0.707	71.5	12.9	8.0	11.256
Kamboja	10	146	0.581	69.6	11.3	4.8	3.597
Laos	8	140	0.640	67.6	11.1	5.2	6.317
Malaysia	3	61	0.804	76.0	13.5	10.2	27.227
Myanmar	9	145	0.584	66.9	10.3	5.0	5.764
Singapura	1	9	0.935	83.5	16.3	11.5	83.793
Thailand	4	77	0.765	76.9	14.7	7.7	16.129
Vietnam	7	118	0.693	75.3	12.7	8.2	6.220

Data tersebut menunjukkan bahwa IPM Indonesia masih kalah jauh dibanding negara-negara maju. Bahkan untuk beberapa negara ASEAN, Indonesia juga masih kalah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh sudut pandang dan praktik tindak pidana korupsi yang cukup tinggi. Sudut pandang sebagian masyarakat kita masih menoleransi atau bersikap permisif terhadap laku korupsi. Dalam pelayanan administrasi publik misalnya, jamak ditemui masyarakat yang lebih memilih jasa calo atau menyogok petugas untuk mendapatkan pelayanan cepat. Belum lagi jika berbicara tentang kasus korupsi besar yang melibatkan penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Kaitan antara IPM dengan korupsi di antaranya bisa dilihat dari hasil survei diagnostik atas korupsi yang dilakukan di Bosnia-Herzegovina, Ghana, Honduras, Indonesia, dan Latvia oleh Chetwynd *et al.*, yang melaporkan bahwa institusi pemerintah dengan tingkat korupsi yang tinggi mengarah pada penyediaan kualitas pelayanan yang rendah.⁴⁹ Kaitannya dengan itu, Gupta *et al.*, menemukan bahwa korupsi yang tinggi dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui penurunan pertumbuhan ekonomi.⁵⁰ Hal ini diperkuat

⁴⁹ Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B., "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature". Management Systems International, 2003. Naskahnya dapat diunduh pada: <https://www.eldis.org/document/A14857> data diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 21.45 WITA.

⁵⁰ Gupta, S, Davoodi, H, & Terme, R, A, 2002, "Does Corruption Affect Income Inequality And Poverty?", Economics of Governance, Vol. 3 No. 1, Mei, h. 23-45. Naskah dapat diunduh pada: <https://www.imf>



oleh Nielsen & Haugaard yang menerangkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pengeluaran pendidikan dan kesehatan.⁵¹

Tingginya angka kasus korupsi berkontribusi terhadap rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia. Pada tahun 2017, skor IPK Indonesia adalah 37, peringkat 96 dari 187 negara. Skor ini sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, IPK Indonesia naik satu poin, 38, peringkat 89 dari 180 negara. Tapi untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-4, masih kalah dengan Singapura dengan yang menempati urutan pertama dengan skor 82, disusul Brunei Darussalam di peringkat ke-2 dengan skor 62, dan Malaysia di posisi ke-3 dengan skor 47. Pada tahun 2019, skor IPK Indonesia naik 2 poin menjadi 40, berada di peringkat 85 dari 180 negara. Di ASEAN, Indonesia tetap berada di urutan ke-4, masih saja kalah dengan Singapura yang menempati peringkat pertama dengan 85 poin, kemudian Brunei Darussalam dengan 60 poin, dan Malaysia dengan 53. Kondisi menyedihkan dialami pada tahun 2020, IPK Indonesia turun 3 poin, menjadi 37 dari sebelumnya 40 poin pada 2019, urutan ke-102 dari 180 negara. Di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat ke-5, di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51). Bahkan Indonesia kalah dari Timor Leste yang berada di peringkat keempat dengan poin (40).⁵²

TABEL 2. SKOR IPK/CPI INDONESIA 2017-2020

Tahun	Keterangan	Score	Rank (peringkat)
2017	Skor CPI Indonesia sama dengan tahun 2016	37	96/180
2018	CPI Indonesia naik 1 poin dari tahun 2017	38	89/180
2019	CPI Indonesia Naik 2 poin dari 2018	40	85/180
2020	CPI Indonesia TURUN 3 poin dari 2019	37	102/180

Sumber: Transparansi International Indonesia (TII).

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong sebagai negara dengan tingkat kasus korupsi cukup tinggi, meskipun

[org/external/pubs/ft/wp/wp9876.pdf](https://www.transparency.org/external/pubs/ft/wp/wp9876.pdf) data diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 22.15 WITA.

⁵¹ Nielsen, M. & Haugaard, J, 2000, "Democracy, Corruption, and Human Development". Naskah dapat diunduh pada: https://hip.lisboa.ucp.pt/edocs/cde/2004_6333.pdf data diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 21.20 WITA.

⁵² Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi", <https://ti.or.id/>, diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 22.05 WITA.



penindakan kasus korupsi oleh KPK telah dilakukan dengan sangat masif-beberapa bahkan dengan operasi tangkap tangan (OTT), tetap saja praktik korupsi menjadi momok menakutkan. Lebih tragisnya lagi, pelaku tindak pidana korupsi ini berasal dari kelas menengah terpelajar. Tidak sedikit bahkan yang bergelar akademik bergengsi sekelas “Dr” atau “Profesor”. Tidak heran jika korupsi disematkan dengan istilah “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*), karena pelakunya bukan dari kalangan biasa, tapi kalangan berpengaruh dan sangat terpelajar. Tapi mengapa mereka terjerembab dalam kasus korupsi yang disematkan sebagai “kejahatan serius” (*serious crime*)? Apa yang salah dengan itu?

1. Konflik Kepentingan Korupsi di Sektor Pendidikan

Selama ini, informasi seputar praktik korupsi umumnya berasal dari lingkungan penyelenggara negara seperti menteri, gubernur, bupati/walikota, pejabat eselon, sampai kepala desa (korupsi dana desa). Namun, tidak sedikit pula ditemukan kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi yang melibatkan elite perguruan tinggi itu.

Sejumlah penelitian, baik oleh KPK maupun dari masyarakat sipil, menemukan banyak pola korupsi di perguruan tinggi. *Pola pertama* adalah di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), seperti yang terjadi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2013 lalu. KPK menetapkan Tafsir Nurchamid, Wakil Rektor Bidang SM dan Layanan Administrasi UI sebagai tersangka pengadaan Teknologi Informasi (IT) Gedung Perpustakaan UI dalam anggaran universitas tahun 2010-2011. Dalam proyek PBJ tersebut, terdapat penggelembungan harga dari proyek pengadaan teknologi informasi sehingga membuat negara merugi 13 miliar rupiah. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), tafsir divonis 2,5 tahun penjara, hukumannya diperberat menjadi 3 tahun di tingkat banding. KPK masih tidak terima dan mengajukan kasasi serta tetap pada tuntutanannya agar tafsir dihukum 5 tahun penjara. Hal itu diamini oleh MA pada 13 Oktober 2015. MA juga menjatuhkan denda Rp 200 juta kepada tafsir, subsidair 6 bulan.⁵³

Kasus korupsi juga terjadi di Universitas Sumatera Utara (USU),

⁵³ Andi Saputra, “Korupsi Perpustakaan Kampus UI Rp 13 Miliar, PK Eks Wakil Rektor Ditolak”, detiknews (*online*), 22 Juli 2019, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4633990/korupsi-perpustakaan-kampus-ui-rp-13-miliar-pk-eks-wakil-rektor-ditolak>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 21.30 WITA.



juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kejaksaan Agung menyidik kasus korupsi pengadaan peralatan farmasi di Fakultas Farmasi USU, pengadaan peralatan etnomusikologi pada Fakultas Sastra USU, diduga merugi 13 miliar rupiah. Kasus ini menyeret dosen dan sejumlah pegawai akademik sebagai tersangka, bahkan satu di antaranya memiliki pangkat akademik professor yakni Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra. Di pengadilan, sang professor divonis 2 (dua) tahun penjara. Kongkalikong pihak kampus dengan pihak swasta (rekanan) ternyata melibatkan PT Permai Group, salah satu perusahaan milik M. Nazaruddin, narapidana kasus korupsi Hambalang, Bogor yang juga ditangani KPK dalam banyak perkara korupsi.⁵⁴

Pada Oktober 2016, Profesor Hamka Siregar (Rektor IAIN Pontianak) menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan *meubeler* di rumah susun khusus mahasiswa IAIN Pontianak yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan (Kalbar) Barat dengan kerugian negara sebesar 525 juta rupiah. Proyek itu dilakukan pada 2012 dengan menggunakan dana APBD Provinsi Kalbar. Bersama 4 (empat) tersangka lainnya, sang rektor melakukan pembayaran secara tuntas sebelum pengadaan *meubeler* dilaksanakan. Barang yang didatangkan tidak sesuai dengan kontrak kerja. Pada Maret 2018, Hamka divonis 1,4 tahun penjara.⁵⁵

Adapun di Makassar, Universitas Negeri Makassar (UNM) yang dilabeli “pencetak guru” juga tak luput dari kasus rasuah. Terdapat 4 (empat) tersangka masing-masing dari dosen dan pegawai UNM, salah seorang berpangkat akademik profesor yakni Profesor Mulyadi, serta rekanan (PT JBN). Pada 6 Desember 2017 lalu, Pengadilan Tipikor Makassar memvonis Mulyadi dengan hukuman 2,8 tahun penjara.⁵⁶ Kasus ini bermula dari hasil investigasi dan dilaporkan *Anti-Corruption Committe Sulawesi*, lembaga nirlaba antikorupsi ke Polisi Daerah Sulawesi Selatan Barat dan KPK pada 2016. Hasil investigasi ACC Su-

⁵⁴ Argusa, “Profesor USU Divonis Hanya Dua Tahun Penjara”, *Tribun-News.com* (online), 29 Juli 2015, dalam <https://medan.tribunnews.com/2015/07/29/profesor-usu-divonis-hanya-dua-tahun-penjara>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 21.45 WITA.

⁵⁵ Achmad Mundzirin, “terbukti Korupsi, Rektor IAIN Pontianak Divonis 1 Tahun 4 Bulan”, *JawaPos.com* (online), 27 Maret 2018, dalam <https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2018/terbukti-korupsi-rektor-iain-pontianak-divonis-1-tahun-4-bulan/>, diakses 6 Oktober 2021, pukul 22.05 WITA.

⁵⁶ Hasan Basri, “Korupsi, Guru Besar UNM Prof Mulyadi Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara”, *Tribun-Makassar* (online), 5 Desember 2017, dalam <https://makassar.tribunnews.com/2017/12/05/breaking-news-guru-besar-unm-prof-mulyadi-divonis-2-tahun-8-bulan-penjara>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 22.15 WITA.

lawesi menemukan fakta terjadi kerugian negara mencapai 4,4 miliar rupiah berdasarkan audit BPKP dalam pembangunan laboratorium terpadu Fakultas Teknik UNM. Pola dan modus kasus ini mulai dari perencanaan hingga pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan klausul kontrak. Bahkan pengerjaannya melewati tahun anggaran (Desember 2015) dan hanya menyelesaikan 2 lantai dan 1 blok bangunan dalam bentuk kerangka, dari 4 lantai dan 3 blok sebagaimana tertera dalam spesifikasi perencanaan. Sehingga, hingga saat ini belum dapat digunakan sebagai laboratorium atau pusat penelitian, sementara pembayaran sudah diberikan 100%.

Di Provinsi Jambi, korupsi menyeret seorang mantan Rektor Universitas Jambi Profesor Aulia Tasman. Ia divonis 1 tahun 10 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jambi dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Universitas Jambi (Unja) tahun 2013 silam. Di tingkat kasasi, vonis terhadap sang mantan rektor diperberat menjadi 8 tahun penjara. Empat kali lipat dari vonis di tingkat pertama PN Tipikor Jambi.⁵⁷

Selain korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, *pola kedua* korupsi di perguruan tinggi adalah penerimaan mahasiswa baru (Maba). Salah satunya terjadi di Mataram pada 2016 silam, dua orang dosen Universitas Mataram menjadi tersangka penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dengan modus menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang. Keduanya akhirnya divonis 2,5 tahun penjara oleh pengadilan pada Januari 2018 lalu.⁵⁸

Kemudian, *pola ketiga* adalah penyelewengan dana mahasiswa. Seperti yang terjadi di Universitas Sumatera Utara (USU) pada 2015. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyidik penyelewengan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pascasarjana program studi Magister Management (MM) sebesar 6 miliar rupiah lebih. Salah satu tersangka, Iskandar Zulkarnain Simarmata divonis 1,6 tahun penjara.⁵⁹ *Pola keempat* adalah pengangkatan pejabat uni-

⁵⁷ Rivki, "Korupsi, Eks Rektor Univ Jambi Prof Aulia di jebloskan ke Bui", detikNews (online), 5 Januari 2018, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3800714/korupsi-eks-rektor-univ-jambi-prof-aulia-dijebloskan-ke-bui>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 22.30 WITA.

⁵⁸ Yudha Manggala Putra, "Dosen lakukan Penipuan di mataram Dibui 2,5 Tahun", Republika.id (online), 22 Januari 2018, dalam <https://www.republika.co.id/berita/p2yqbz284/dosen-lakukan-penipuan-di-mataram-divonis-25-tahun>, diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 21.40 WITA.

⁵⁹ Gita Nadia Putri, "Mantan Staf USU yang Gelapkan Uang Kuliah Mahasiswa Divonis Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa", Tribun-Medan.com (online), 22 September 2021, dalam <https://medan.tribun->



versitas, termasuk dalam hal ini pemilihan rektor. KPK sudah lama mencium adanya pengangkatan rektor yang tidak transparan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi), rektor yang terpilih tidak hanya berasal dari suara senat universitas, tapi suara Menteri Pendidikan juga sangat menentukan. Bahkan pada beberapa kasus, sulit bagi seorang calon rektor menjadi rektor jika tidak ada “restu” dari Menteri Pendidikan. Isu pengangkatan rektor yang dituding melakukan plagiat di salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Tenggara yang mengemuka tajam beberapa waktu lalu menguatkan indikasi itu. Meskipun sejumlah dosen telah menghadap menteri dan menunjukkan catatan merah sang rektor, termasuk isu plagiasinya, ia tetap melenggang ke kursi rektor.⁶⁰

Pola kelima adalah praktik korupsi dalam pemberian nilai akademik. Bentuknya bisa gratifikasi atau suap. Banyak dijumpai pemberian nilai akademik tidak murni hanya karena prestasi, tapi faktor kedekatan, faktor kekeluargaan (nepotisme), maupun kesukuan (primordialisme) juga menentukan. Kasus ijazah ganjil Gubernur Sulawesi Utara (non aktif) Nur Alam di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 2017 lalu mengonfirmasi hal itu. Dikti menemukan sejumlah pelanggaran akademik; mulai manipulasi nomor induk, manipulasi absensi, waktu kuliah yang cepat, satu orang promotor bisa membimbing puluhan mahasiswa, plagiarisme pada tugas akhir (tesis/disertasi), termasuk temuan plagiarisme pada disertasi Gubernur Sulawesi Utara, Nur Alam. Ijazah doktor sang gubernur yang juga pesakitan KPK ini akhirnya dibatalkan Dikti. Sang rektor juga diberi sanksi pemberhentian.⁶¹ Praktik korupsi yang mirip dengan ini adalah juga termasuk yang disebut “gratifikasi seks,” sebuah praktik dengan memberikan “jasa seksual” yang melibatkan dosen dan mahasiswa, dengan iming-iming sang mahasiswa/i diberi imbalan nilai bagus atau kelulusan dalam ujian. Seorang dosen universitas ternama di Singapura, Tey Tsun Hang, dijatuhi vonis 5 bulan penjara karena menerima gratifikasi seks dari

news.com/2021/09/22/mantan-staf-usu-yang-gelapkan-uang-kuliah-mahasiswa-divonis-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa, diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 22.05 WITA.

⁶⁰ Edward Febriyanti Kusuma, “Plagiat Jurnal Internasional, Rektor UHO Diadukan ke ORI”, detik-News (online), 20 Juli 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3567282/plagiat-jurnal-internasional-rektor-uho-diadukan-ke-ori> diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 22.10 WITA.

⁶¹ Arbi Sumandoyo, “Akhir Para Plagiator Disertasi di Universitas Negeri Jakarta”, tirto.id (online), 7 Februari 2018, dalam <https://tirto.id/akhir-para-plagiator-disertasi-di-universitas-negeri-jakarta-cEoV> diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 22.15 WITA.

mahasiswinya. Pria yang merupakan profesor hukum ini juga diwajibkan membayar denda sebesar 514 dolar Singapura.⁶²

Pola keenam adalah perjalanan dinas. Perjalanan dinas dosen dan pegawai akademik juga rawan disalahgunakan. Polanya mirip dengan yang terjadi di birokrasi/instansi umum. Modusnya berbentuk perjalanan fiktif atau *mark up* biaya perjalanan dinas. Di beberapa kampus bahkan terjadi berulang kali, modusnya dengan memakai kuitansi fiktif. Hal ini pernah diungkapkan Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Jamal Wiwoho saat bersama KPK dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dalam Upaya Menciptakan Tata Kelola yang Bersih dan Transparan, di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada 31 Januari lalu.⁶³

Kemudian, *pola ketujuh* adalah korupsi di dalam penelitian dan pelayanan masyarakat (hibah penelitian). Anggaran hibah penelitian ini diperuntukan bagi dosen universitas negeri/swasta yang melakukan penelitian. Anggaran yang dialokasikan cukup besar. Pada 2016 lalu, dana riset atau penelitian sebesar 250 miliar rupiah, sedangkan pada 2017, dipangkas menjadi 150 miliar rupiah. Dana besar ini tentu rawan penyimpangan, seperti yang terjadi di Pekanbaru, Riau, pada 2015, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Riau didakwa mengkorupsi dana hibah penelitian sebesar 1,5 miliar rupiah. Modusnya dengan melakukan kegiatan fiktif atau manipulasi kegiatan dengan merekayasa laporan keuangan. Di pengadilan, ia divonis 4 tahun penjara pada Januari 2016.⁶⁴

Salah satu akar persoalan korupsi di institusi pendidikan adalah konflik kepentingan. Pada akhir 2016, Transparansi International Indonesia (TII) mengadakan riset *Need Assessment (NA)* tentang konflik kepentingan di perguruan tinggi. TII menemukan sejumlah pola seperti yang sudah dipaparkan di atas, yakni *pertama*, proses seleksi penerimaan mahasiswa baru; *kedua*, pengelolaan anggaran perguruan

⁶² "Terima Suap Seks dari Mahasiswi, Dosen Singapura Dibui 5 Bulan", detikNews (online), 3 Juni 2013, dalam <https://news.detik.com/internasional/d-2263105/terima-suap-seks-dari-mahasiswi-dosen-singapura-dibui-5-bulan>, diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 21.35 WITA.

⁶³ Aire Sunaryo, "Berantas Korupsi, KPK Libatkan Akademisi", merdeka.com (online), 28 Januari 2017, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/berantas-korupsi-kpk-libatkan-akademisi.html>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 21.55.

⁶⁴ Muhammad Syukur, "Korupsi Dana Penelitian, Dosen di Pekanbaru Divonis 4 Tahun Bui", liputan6.com (online), 6 Januari 2016, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2405816/korupsi-dana-penelitian-dosen-di-pekanbaru-divonis-4-tahun-bui>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 22.10 wita.



tinggi (pendapatan, keuangan dan belanja); *ketiga*, rekrutmen tenaga kepegawaian (dosen dan pegawai akademik); *keempat*, pengadaan barang dan jasa; *kelima*, pengelolaan/penatausahaan aset/BMN; *keenam*, perjalanan dinas; *ketujuh*, penggunaan jabatan/keahlian di luar kampus (misalnya menjadi saksi ahli atau konsultan); *kedelapan*, penelitian dan pelayanan masyarakat, *kesembilan*, pemilihan dan pengangkatan pejabat perguruan tinggi (termasuk pemilihan rektor); *kesepuluh*, proses pengawasan kinerja internal (biasanya dilakukan oleh SPI/Satuan Pengawas Internal).⁶⁵

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan pola yang mirip. ICW mendapati sedikitnya 12 (dua belas) pola korupsi di perguruan tinggi; korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; korupsi dana hibah pendidikan dan CSR; korupsi anggaran internal perguruan tinggi; korupsi dana penelitian; korupsi dana beasiswa mahasiswa; dan korupsi penjualan aset milik perguruan tinggi; suap dalam penerimaan mahasiswa baru; suap dalam pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi; suap atau “jual beli” nilai; suap terkait akreditasi (program studi/perguruan tinggi); korupsi dana sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa dan gratifikasi mahasiswa kepada dosen.

Berdasarkan hasil pemantauan ICW yang dilakukan pada Oktober 2016, ICW juga menemukan 37 kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi selama 10 tahun terakhir. Jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi tersebut sebesar 218,804 miliar rupiah. Sementara, pada sisi aktor, dari 37 kasus korupsi di perguruan tinggi yang berhasil terpantau diduga melibatkan sedikitnya 65 pelaku yang merupakan sivitas akademika, pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta. Pelaku paling banyak adalah pegawai maupun pejabat struktural di fakultas maupun universitas, yaitu sebanyak 32 orang. Rektor atau wakil rektor termasuk mantan rektor adalah pelaku terbanyak kedua dengan jumlah 13 orang pelaku. Selebihnya adalah pihak swasta sebanyak 10 orang, dosen berjumlah 5 orang, dekan fakultas terdapat 3 orang, dan pejabat pemerintah daerah, yaitu 2 orang.⁶⁶

⁶⁵ Muh. Affan R. Toejang, 2017, *Buku Panduan pencegahan dan pengendalian Konflik Kepentingan di perguruan Tinggi*, Jakarta: Transperancy International Indonesia, buku dapat diakses di https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/08/ppkk_pt.pdf.

⁶⁶ Egi, “Korupsi di Perguruan Tinggi”, Indonesia Corruption Watch (online), 6 Desember 2016, dalam <https://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-di-perguruan-tinggi>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 22.50 WITA.

2. Kurikulum Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Kasus diatas menggambarkan bahwa korupsi tidak saja terjadi di luar perguruan tinggi atau yang akrab disebut kampus. Meskipun secara kuantitas tidak sebanyak korupsi yang dilakukan oleh entitas di luar kampus, namun praktik korupsi di perguruan tinggi itu cukup mencoreng dunia pendidikan. Dikhawatirkan, efek dominonya bisa berimbas secara psikologi kepada mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Ternyata insan akademik juga bisa terjerat laku laknat korupsi!

Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Meskipun sejatinya pendidikan antikorupsi perlu ditularkan dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah, tidak hanya di perguruan tinggi. Peran penting pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi karena perguruan tinggi menjadi jenjang terakhir pendidikan formal sebelum seorang terpelajar berbarur di masyarakat. Diharapkan, nilai-nilai antikorupsi yang diperoleh mahasiswa di perguruan tinggi dapat dipraktikkan dan ditularkan kepada keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Peran ini termasuk jika mahasiswa hendak meleburkan dirinya dalam advokasi antikorupsi yang lebih luas.

Pada 2011 lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan buku *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Penerbitan buku ini didasari pemikiran bahwa korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat ber-



peran sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti-korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi mahasiswa yang ingin dicapai dalam pendidikan antikorupsi ini, yaitu:⁶⁷

- a. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
- b. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
- c. Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi dan melaporkannya kepada penegak hukum. Adapun penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Kompetensi individual dimulai dari mahasiswa memiliki persepsi negatif mengenai korupsi dan persepsi positif mengenai antikorupsi, menguatnya kesadaran (*awareness*) terhadap adanya potensi tindak korupsi. Mahasiswa akhirnya memiliki sikap antikorupsi dalam arti berusaha untuk tidak melakukan tindak korupsi sekecil apa pun.
 - 2) Sikap antikorupsi ini kemudian memberikan efek tular ke lingkungan sekitar di mana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apa pun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi.
 - 3) Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

⁶⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), h. 5-6.



Pendidikan antikorupsi melalui kurikulum pembelajaran untuk mahasiswa merupakan pendidikan dengan pendekatan budaya (*cultural approach*). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (*low costly*), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (*long lasting*).

Kurikulum melalui penerapan matakuliah antikorupsi ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan di atas, matakuliah ini lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian, tujuan dari matakuliah antikorupsi adalah membentuk kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.⁶⁸

Dengan penekanan pada pembentukan kepribadian antikorupsi pada diri mahasiswa, matakuliah ini jangan sampai terjebak pada semata-mata sebuah pembelajaran di kelas dengan cara konservatif yang berpusat pada dosen dan penyampaian nilai-nilai dan konsep-konsep teoretis yang membosankan. Metode pembelajaran partisipatoris dengan metode *participatory learning method* merupakan salah satu metode yang cukup tepat untuk mengatasi potensi masalah tersebut.

Selama ini, pendidikan antikorupsi hanya menjadi matakuliah di fakultas yang masuk lingkup “non-eksakta”, khususnya Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum, termasuk Fakultas Hukum UNHAS, pendidikan antikorupsi menjadi matakuliah. Bahkan ditopang dengan berdirinya “Klinik Antikorupsi”. Kedepannya, kurikulum antikorupsi ini tidak hanya diterapkan di Fakultas Hukum saja, namun juga diterapkan di semua fakultas karena isu korupsi juga berkaitan dengan ilmu lainnya. Mahasiswa lintas fakultas perlu diberikan pemahaman tentang isu antikorupsi, pencegahan, dan penindakannya. Selain itu, penting juga pembentukan “protokol antikorupsi” yang diberlakukan

⁶⁸ *Ibid.*, h. 5.



di internal universitas. Protokol antikorupsi ini menjadi pedoman yang mengikat secara internal terhadap setiap kegiatan dan kebutuhan universitas, termasuk pengadaan barang dan jasa di universitas yang rentan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENUTUP

Mengingat pentingnya pendidikan antikorupsi untuk mahasiswa di perguruan tinggi, maka keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah buku ajar yang berisikan materi dasar matakuliah Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

“Terima Suap Seks dari Mahasiswi, Dosen Singapura Dibui 5 Bulan”, detikNews (online), 3 Juni 2013, dalam <https://news.detik.com/internasional/d-2263105/terima-suap-seks-dari-mahasiswi-dosen->



- [singapura-dibui-5-bulan](#), diakses pada 6 Oktober 2021 pukul 21.35 WITA.
- Argusa, "Profesor USU Divonis Hanya Dua Tahun Penjara", *Tribun-News.com* (online), 29 Juli 2015, dalam <https://medan.tribunnews.com/2015/07/29/profesor-usu-divonis-hanya-dua-tahun-penjara>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 21.45 WITA.
- Basri, Hasan. "Korupsi, Guru Besar UNM Prof Mulyadi Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara", *TribunMakassar* (online), 5 Desember 2017, dalam <https://makassar.tribunnews.com/2017/12/05/breaking-news-guru-besar-unm-prof-mulyadi-divonis-2-tahun-8-bulan-penjara>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 22.15 WITA.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B.. "Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature". *Management Systems International*, 2003. Naskahnya dapat diunduh pada: <https://www.eldis.org/document/A14857> data diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 21.45 WITA.
- Egi, "Korupsi di Perguruan Tinggi", *Indonesia Corruption Watch* (online), 6 Desember 2016, dalam <https://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-di-perguruan-tinggi>, diakses pada pada 6 Oktober 2021, pukul 22.50 WITA.
- Freire, Paulo dan Y.B. 2004. *Pendidikan yang Berbasis Realita Sosial*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Freire, Paulo. 2003, *Pendidikan Kaum Tertindas*. Bandung: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), terj.
- _____. 1995. *Pendidikan Kaum Tertindas*, terjemahan Utomo Dananjaya. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1984. *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan*, terjemahan A.A. Nograho. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2002. *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan* cet. III, Yogyakarta: ReaD (Research, Education and Dialog) bekerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Gupta, S, Davoodi, H, & Terme, R., A, 2002, "Does Corruption Affect Income Inequality And Poverty?", *Economics of Governance*, Vol. 3 No. 1, Mei, h. 23-45. Naskah dapat diunduh pada: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9876.pdf> data diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 22.15 WITA.



- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*, Penerbit: Yale University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, h. 5-6.
- Khafifah, Nur. "Fadli Zon: Korupsi Justeru Jadi 'Oli' Pembangunan", detiknews.com (online), 30 Mei 2015, dalam [Fadli Zon: Korupsi Justru Jadi 'Oli' Pembangunan \(detik.com\)](https://www.detik.com), diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 17.51 WIB.
- Kusuma, Edward Febriyanti. "Plagiat Jurnal Internasional, Rektor UHO Diadukan ke ORI", detikNews (online), 20 Juli 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3567282/plagiat-jurnal-international-rektor-uho-diadukan-ke-ori> diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 22.10 WITA.
- Mundzirin, Achmad. "Terbukti Korupsi, Rekotr IAIN Pontianak Divonis 1 Tahun 4 Bulan, JawaPos.com (online), 27 Maret 2018, dalam <https://www.jawapos.com/jpg-today/27/03/2018/terbukti-korupsi-rektor-iain-pontianak-divonis-1-tahun-4-bulan/>, diakses 6 Oktober 2021, pukul 22.05 WITA.
- Nielsen, M. & Haughaard, J, 2000, "Democracy, Corruption, and Human Development". Naskah dapat diunduh pada: https://hip.lisboa.ucp.pt/edocs/cde/2004_6333.pdf data diakses pada 2 Oktober 2021 pukul 21.20 WITA.
- Putra, Yudha Manggala. "Dosen lakukan Penipuan di mataram Dibui 2,5 Tahun", Republika.id (online), 22 Januari 2018, dalam <https://www.republika.co.id/berita/p2yqzb284/dosen-lakukan-penipuan-di-mataram-divonis-25-tahun>, diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 21.40 WITA.
- Putri, Gita Nadia. "Mantan Staf USU yang Gelapkan Uang Kuliah Mahasiswa Divonis Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa", Tribun-Medan.com (online), 22 September 2021, dalam <https://medan.tribunnews.com/2021/09/22/mantan-staf-usu-yang-gelapkan-uang-kuliah-mahasiswa-divonis-lebih-berat-dari-tuntutan-jaksa>, diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 22.05 WITA.
- Rivki, "Korupsi, Eks Rektor Univ Jambi Prof Aulia di jebloskan ke Bui", detikNews (online), 5 Januari 2018, dalam <https://news.detik.com/>

- [berita/d-3800714/korupsi-eks-rektor-univ-jambi-prof-aulia-dijebloskan-ke-bui](#), diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 22.30 WITA.
- Saputra, Andi. "Korupsi Perpustakaan Kampus UI Rp 13 Miliar, PK Eks Wakil Rektor Ditolak", detiknews (online), 22 Juli 2019, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4633990/korupsi-perpustakaan-kampus-ui-rp-13-miliar-pk-eks-wakil-rektor-ditolak>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 21.30 WITA.
- Sumandoyo, Arbi. "Akhir Para Plagiat Disertaasi di Universitas Negeri Jakarta", tirta.id (online), 7 Februari 2018, dalam <https://tirta.id/akhir-para-plagiat-disertasi-di-universitas-negeri-jakarta-cEoV> diakses pada 7 Oktober 2021, pukul 22.15 WITA.
- Sunaryo, Arie. "Berantas Korupsi, KPK Libatkan Akademisi", merdeka.com (online), 28 Januari 2017, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/berantas-korupsi-kpk-libatkan-akademisi.html>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 21.55.
- Syukur, Muhammad. "Korupsi Dana Penelitian, Dosen di Pekanbaru Divonis 4 Tahun Bui", liputan6.com (online), 6 Januari 2016, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2405816/korupsi-dana-penelitian-dosen-di-pekanbaru-divonis-4-tahun-bui>, diakses pada 6 Oktober 2021, pukul 22.10 WITA.
- Toejang, Muh. Affan R. 2017, *Buku Panduan pencegahan dan pengendalian Konflik Kepentingan di perguruan Tinggi*, Jakarta: Transparency International Indonesia, buku dapat diakses di https://ti.or.id/wp-content/uploads/2018/08/ppkk_pt.pdf.
- Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi 2021: Korupsi, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi", <https://ti.or.id/>, diakses pada 1 Oktober 2021, pukul 22.05 WITA.
- Umiarso dan Zamroni, 2011. *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- United Nations Development Report, "Human Development Reports", <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>. Diakses pada 2 Oktober 2020, pukul 21.35 WITA.
- Widiastono, Tonny D. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.



KESAN PESAN

Penulis mengenal Bapak Prof. Dr. M. Zaidun, S.H., M.S., sebagai seorang intelektual akademis yang mendedikasikan dirinya untuk pengembangan keilmuan hukum, baik melalui kiprahnya sebagai seorang pengajar, juga melalui berbagai karya ilmiah yang diterbitkannya. Pengabdianya bertahun-tahun di bidang hukum menjadikan beliau seorang intelektual hukum paripurna yang layak menjadi contoh dan rujukan bagi insan hukum, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus (praktisi).

